



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 3

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENUGASAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
DI SEKOLAH SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta sehingga dapat berperan maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan, Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya manusia berupa penugasan Kepala Sekolah dan Guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1291/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI SEKOLAH SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Kulon Progo.

6. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Guru adalah guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu menjalankan tugas jabatannya secara profesional, berhasil guna dan berdaya guna.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
12. Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat adalah masyarakat yang berbentuk badan hukum yang bersifat sosial yang mendirikan sekolah swasta.
13. Daerah Sulit adalah daerah yang tidak mudah dijangkau oleh alat transportasi seperti di daerah pegunungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan BKD dalam rangka penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru pada sekolah swasta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta sehingga dapat berperan maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Sekolah swasta yang dapat menerima bantuan berupa penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Kepala Sekolah :

1. memiliki ijin pendirian sekolah dari Pemerintah;
2. memenuhi ketentuan jumlah peserta didik sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak dengan jumlah peserta didik paling sedikit 20 (dua puluh) siswa;
 - b. Sekolah Dasar dengan jumlah peserta didik paling sedikit 80 (delapan puluh) siswa; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah peserta didik paling sedikit 100 (seratus) siswa.
3. memiliki rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Guru :

1. memiliki ijin pendirian sekolah dari Pemerintah;
2. memenuhi ketentuan jumlah peserta didik sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak dengan jumlah peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) siswa;

- b. Sekolah Dasar dengan jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) siswa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah peserta didik paling sedikit 70 (tujuh puluh) siswa; dan
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah peserta didik paling sedikit 80 (delapan puluh) siswa;
3. memiliki rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sesuai ketentuan pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Pasal 5

- (1) Penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru disesuaikan dengan ketersediaan Kepala Sekolah dan/atau Guru yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Kepala Sekolah dan/atau Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya terbatas, maka penugasan Kepala Sekolah dan Guru diprioritaskan pada daerah yang sulit terlebih dahulu.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang berada di daerah sulit yang merupakan satu-satunya sarana pendidikan yang ada di daerah tersebut.

BAB IV

JUMLAH PENUGASAN GURU

Pasal 7

- (1) Jumlah penugasan guru di sekolah swasta berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan rumus :
Jumlah Penugasan Guru = $\frac{1}{2}$ (Jumlah Rombongan Belajar + 1)
Keterangan :
1 = angka constan dari kebutuhan kepala sekolah setiap Taman Kanak-Kanak.
 - Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dengan rumus :
Jumlah Penugasan Guru = $(\frac{5}{6} \times \text{Jumlah Rombongan Belajar}) - 1$
 - Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan rumus :
Jumlah Penugasan Guru = $\frac{(\text{Jumlah Rombongan Belajar} \times 42)}{(24 \times 2)}$
Keterangan :
42 = angka constan jumlah jam belajar setiap minggu satu kelas
24 = angka constan jumlah beban mengajar ideal/maksimal setiap minggu
- (2) Apabila dalam perhitungan jumlah penugasan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan angka pecahan, maka dibulatkan ke bawah.

BAB V

PROSEDUR PENUGASAN

Pasal 8

- Untuk memperoleh penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru adalah sebagai berikut :
- penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan BKD dengan dilampiri data peserta didik, data guru, data rombongan belajar, dan ijin pendirian sekolah; dan
 - Bupati berwenang dalam penentuan Kepala Sekolah dan/atau Guru yang akan ditugaskan di sekolah swasta.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN

Pasal 9

- Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat yang menerima penugasan Kepada Sekolah dan/atau Guru wajib:
- mendayagunakan yaitu dengan memberikan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - mengembangkan kualitas Kepala Sekolah dan/atau Guru sesuai dengan kemampuan organisasi; dan
 - menciptakan suasana kerja yang kondusif, sehingga Kepala Sekolah dan/atau Guru dapat bekerja secara optimal.

Pasal 10

Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada Kepala Sekolah dan/atau Guru.

BAB VII

PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang atas pemindahan Kepala Sekolah dan/atau Guru yang ditugaskan di sekolah swasta.
- (2) Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat dapat mengajukan permohonan penarikan Kepala Sekolah dan/atau Guru yang ditugaskan pada sekolah swasta kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan BKD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PENATAAN

Pasal 12

Bupati melakukan penataan penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru pada sekolah swasta berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru pada sekolah swasta.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menarik kembali penugasan Kepala Sekolah dan/atau Guru apabila Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat yang tidak mendayagunakan Kepala Sekolah dan/atau Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Januari 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E**